



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (STUDI
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DEMAK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

Alif Eldurr Ramadani

NPM. 221003742019598

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (STUDI
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DEMAK)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana


Disusun oleh :

Alif Eldurr Ramadani
NPM. 221003742019598


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Dr. Adhi Putra Satria, S.H., M.H.
NUPTK. 1861773674130262

Anggota,


M. Samsudin, S.H, M.Hum
NUPTK.5261738639130083

Anggota,


Rubianto, S.H, M.H
NUPTK.8447739640130073

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., MHum
NUPTK. 275774164213072

SEMARANG

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PENYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
1. Konsep Pemasarakatan.....	19
2. Hak Asasi Manusia	21
3. Hak atas Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia	24
4. Kerangka Hukum Nasional Terkait Pemasarakatan	27
5. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	29
6. Hak Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan.....	30
7. Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan di Rutan/Lapas.....	31
8. Penelitian Terdahulu	33
9. Kerangka Berpikir	34
BAB III. METODE PENELITIAN	36
1. Tipe Penelitian	36
2. Spesifikasi Penelitian	37
3. Sumber Data.....	38
4. Metode Pengumpulan Data.....	39
5. Metode Penyajian Data	40
6. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
1. Upaya dan mekanisme pemberian layanan kesehatan kepada warga binaan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Demak.....	42
2. Faktor-faktor penghambat upaya pemenuhan hak kesehatan bagi penghuni Rumah Tahanan Negara kelas IIB Demak.....	75
BAB V. PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penyediaan layanan kesehatan merupakan hak dasar warga binaan yang telah dijamin melalui Undang-Undang Pemasarakatan. Namun, kondisi faktual Lapas dan Rutan di Indonesia masih jauh dari ideal. Banyak unit pelaksana teknis pemsarakatan mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowded*), sehingga menimbulkan tantangan dalam pemenuhan berbagai hak bagi warga binaan. Rutan Kelas IIB Demak menjadikan pemenuhan hak warga binaan sebagai prioritas utama pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan Rutan Kelas IIB Demak untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yakni metode yang menitikberatkan pada kajian ilmu hukum dan analisis terhadap norma atau ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak kesehatan di Rutan Kelas IIB Demak masih belum optimal. Meskipun telah tersedia fasilitas seperti ruang poliklinik, struktur organisasi klinik, alokasi anggaran obat-obatan dan peralatan medis, serta adanya kerja sama dengan dokter Puskesmas Demak III dan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama yang dihadapi meliputi jumlah warga binaan yang melampaui kapasitas, ruang poliklinik yang terbatas, kurangnya tenaga kesehatan, serta tingginya biaya perawatan di luar rutan. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut antara lain memperkuat kerja sama dengan Puskesmas Demak 3 dan melakukan rujukan bagi warga binaan ke RSUD Demak sesuai kebutuhan medis mereka.

Kata Kunci : Hak Kesehatan, Warga Binaan